BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan paparan data dan temuan penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi Konsumen terhadap penggantian uang kembalian dengan permen di Dina Swalayan kebanyakan konsumen kurang setuju karena konsumen menganggap uang lebih penting daripada permen, mereka lebih setuju jika penggantian uang kembalian dengan permen di alihkan ke dana sosial/infak. Dan hanya beberapa yang menyetujui mengenai penggantian uang kembalian dengan permen, karena mereka menganggap agar lebih mudah dan praktis. Dalam praktik ini kasir memberikan permen sebagai alat pengembalian jika tidak adanya ketersediaan *stock* uang kecil. Dalam hal ini konsumen mau tidak mau harus menerima pengembalian sisa pembelian diganti dengan permen, hal tersebut seperti sebuah tawaran paksaan yang mana konsumen tidak mempunyai pilihan selain berkompromi dan menerima permen dengan lapang dada. Mengenai hal ini, para ulama' dikalangan Malikiyyah dan Hanabilah menyebutkan tentang sahnya jual beli tersebut ini, selama hal itu menjadi kebiasaan masyarakat setempat, sehingga menunjukkan adanya keridhaan dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). perlu diketahui bahwa keterpaksaan

(nggrundele ati) dari konsumen di atas, tidak mampu merusak sahnya akad, sebab pembeli umumnya masih bisa melakukan jual beli (komplain/memilih/meminta apa yang disenangi) sebagai pengganti susuk/kembalian. Saya (penulis) pribadi lebih condong kepada pendapat yang menyatakan sahnya jual beli ini, manusia terbiasa/menjadi kebiasaan melakukan ini dimana kasir kesulitan dalam memberi kembalian (susuk) yang diganti dengan permen dalam berbelanja yang sudah menjadi kebiasaan di zaman sekarang.

2. Dalam pandangan ekonomi Islam, penggantian sisa kembalian dengan permen di Dina Swalayan merupakan transaksi yang kurang sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam Islam, seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain. Penggantian uang kembalian dengan permen ini dilakukan karena adanya kesulitan pihak kasir dalam memperoleh uang receh. Namun, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di Dina Swalayan sampai sekarang ini, yang pada akhirnya konsumen mau tidak mau harus menerima penggantian tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa saran yang diajukan peneliti sebagai berikut:

1. Bagi pemilik Dina Swalayan

Bagi pemilik Dina Swalayan hendaknya lebih memperhatikan lagi pelayanan yang diberikan kasir. Pihak swalayan seharusnya melakukan kesepakatan terlebih dahulu kepada konsumen untuk melakukan penggantian uang sisa kembalian dengan permen. Hal ini untuk menghindari adanya kezaliman dan perbuatan yang menyimpang dari etika bisnis Islam. Tujuannya adalah agar terhindar dari kebathilan dan agar konsumen tidak merasa dirugikan oleh pihak swalayan. Selain itu juga, pihak Dina Swalayan hendaknya memasang media tertulis berupa pengumuman di area kasir sebagai pemberitahuan kepada pembeli bahwa sisa uangnya akan diganti dengan permen atau akan dialihkan untuk dana sosial/infak. Hal ini untuk menanggulangi para pembeli yang merasa kurang puas atas pelayanan yang ada di Dina Swalayan serta kemungkinan adanya pembeli yang masih bertanya-tanya atas penggatian uang kembalian dengan permen tersebut.

2. Bagi peneliti berikutnya.

   Diharapkan bagi peneliti berikutnya mampu memahami dengan benar tentang etika dalam berbisnis mengenai penggantian uang kembalian dengan permen, sehingga peneliti berikutnya mampu memberikan solusi yang lebih baik terhadap bisnis ritel agar sesuai dengan prinsip syari’ah.